



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Nomor	: 500-6-B3/4866/sop 00450/11/2023
Tanggal Pembuatan	: 06 Februari 2023
Tanggal Revisi	: 08 Maret 2023
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	:  TATANG MULYADI, SP., M.Si NIP. 196701081980031006
JUDUL SOP	MEKANISME PENGALUAN BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian	1. memahami mekanisme bantuan alat dan mesin pertanian
2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130//2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian	2. mengetahui potensi wilayah penyebaran alat dan mesin pertanian
3 Peraturan Menteri RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
4 Permentan No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1 -	Peralatan komputer, alat dan mesin pertanian, form pemeriksaan, alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan :
1 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan	UPT Pertanian Wilayah III, VI dan X

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENGALUAN BANTUAN ALSINTAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Koordinator BPP	Pengadministrasi Umum	Kepala UPT	Analisis Alat dan Mesin	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan usulan proposal dengan melampirkan hasil rekomendasi kepada Ka UPT						Proposal, surat pengantar, blangko verifikasi	10 Menit	Proposal yang sudah diverifikasi	Koordinator BPP memverifikasi usulan proposal dengan persyaratan: 1. SK Penetapan Kelompok dan lampirannya 2. Terdaftar di Simluhan (bukti) 3. RDKK
2	menerima dan mencatat usulan proposal pengajuan bantuan alsintan dari BPP						Proposal, buku registrasi	30 Menit	Nomor registrasi, kartu disposisi	
3	Menyerahkan usulan proposal pengajuan bantuan pada pimpinan						Kartu disposisi	10 Menit	Disposisi pimpinan	
4	Menyiapkan bahan rekomendasi dalam blangko sesuai format						Proposal yang sudah disposisi pimpinan, blangko verifikasi	30 Menit	Blangko verifikasi	Proposal yang belum memenuhi rekomendasi akan dikembalikan pada Koordinator BPP untuk dilengkapi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator BPP	Pengadministrasi Umum	Kepala UPT	Analisis Alat dan Mesin	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Membuat bahan rekomendasi dalam blangko sesuai format						Blangko verifikasi, data alsintan	60 Menit	Bahan rekomendasi	bahan rekomendasi ditinjau dari: - jumlah alat yang dimiliki - kondisi alat (layak pakai atau rusak) - luas lahan pertanian yang digarap (lahan sawah dan non sawah) - kelompok tani masuk dalam anggota UPJA atau tidak
6	Memeriksa bahan rekomendasi , apakah telah memenuhi persyaratan pengajuan atau belum memenuhi						Bahan rekomendasi, proposal	30 menit	Catatan pimpinan	Proposal yang belum memenuhi rekomendasi akan dikembalikan pada Koordinator BPP untuk dilengkapi
7	Menandatangani bahan rekomendasi dalam blangko sesuai format			Ya			Bahan rekomendasi	10 Menit	Surat pengantar, bahan rekomendasi yang sudah ditanda tangani	
8	Menyampaikan bahan rekomendasi beserta proposal kepada Kepala Dinas						Proposal yang dilengkapi dengan surat pengantar dan bahan rekomendasi	10 menit	Buku register yang ditandatangani penerima	
9	Malaporkan hasil pelaksanaan tugas						Buku register, bahan rekomendasi	30 Menit	Nota dinas	